



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai
Jln. Lekunlik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL PAUD EMAUS KOTALAIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO
Nomor : 500.16.7.4/23/DPMPTSP/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Emaus Kotalain Nomor : 420/01/PAUD.EMS/III/2025 Tanggal 07 Maret 2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420.2.1/3156/PKO/2025 Tanggal 18 Juni 2025.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD EMAUS KOTALAIN
Alamat : Jl. Kotalain RT.006/RW.003 Desa oeseli Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : Marselina Pandie, S.Pd

Ketentuan : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal 30 Juni 2028

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 30 Juni 2025



Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.